

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia memerlukan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Sumber dana yang diperoleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang bersumber dari rakyat yang memiliki kewajiban terutang kepada negara. Rakyat yang telah membayar pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung karena dana yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya dengan pengelolaan secara mandiri. Urusan pemerintahan di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat menyerahkan urusan pemerintahan di daerah untuk dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Daerahnya masing-masing.

Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak adalah dengan memisahkan pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis

pajak yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola menjadi pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan pajak yang terutang atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki hak dan kewajiban atas tanah dan bangunan tersebut. Pajak ini dikecualikan untuk usaha dibidang pertanian, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 1997 dan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang PDRD. Dilansir dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Direktorat Jendral Pajak mengemukakan bahwa

“paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB P2 mulai tahun tersebut”.

Daerah dalam hal ini kabupaten/kota diharapkan mampu mengelola PBB P2 sejak tahun 2014. Kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Rahman (2015) mengungkapkan bahwa:

“Secara umum tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber penerimaan asli daerah. ... Pengalihan pengelolaan PBB P2 ke daerah merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah. Sebab, pengelolaan PBB P2 nantinya penerimaan sepenuhnya akan menjadi milik pemerintah daerah”.

Pengalihan PBB P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan upaya dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah. Dengan memberikan salah satu sumber pendapatan daerah yang awalnya masuk ke kas negara agar dikelola oleh daerah dan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menggali lebih besar potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat

melaksanakan pembangunan secara mandiri dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat yang berada di daerah.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang telah mengelola PBB P2 menjadi pajak daerah dan menjadikan PBB P2 sebagai sumber pendapatan daerah. Pembangunan di Kabupaten Sumedang sangat bergantung kepada pendapatan daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Pjs. Bupati Sumedang, Ir. H. Sumarwan Hadisoemarto dilansir dari *web site* resmi Pemerintah Kabupaten Sumedang (dalam [www.setda.sumedangkab.go.id](http://www.setda.sumedangkab.go.id)) tertanggal 21 Januari 2018 bahwa ‘penerimaan PBB di Sumedang harus ditingkatkan, pasalnya pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang akan sangat tergantung capaian dari pendapatan daerah, termasuk didalamnya pendapatan dari PBB P2’.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PBB agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepatuhan dan kemauan WP dalam membayar PBB. Mengingat bahwa PBB adalah jenis pajak yang bersifat meluas, sehingga sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumedang menjadi subjek PBB P2. Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku WP yang taat dan berdisiplin terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik di pusat maupun di daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci yang dapat meningkatkan penerimaan PBB P2. Wajib Pajak yang membayar pajak tepat waktu dan melaporkan jumlah objek pajak apabila terdapat perubahan merupakan bentuk kepatuhan Wajib Pajak yang dapat meningkatkan penerimaan PBB P2 di daerah. Namun, pada kenyataannya SPPT yang diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tidak mencapai target yang telah ditetapkan bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan.


Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 dapat tercermin dari penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas PBB P2 yang dibayar oleh WP. Dalam Tabel 1.1 terdapat data SPPT PBB P2 di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 1.1 Realisasi Pokok Ketetapan SPPT  
PBB P2 Buku 1, 2, 3, 4, dan 5  
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Tahun	Target Pokok Ketetapan SPPT	Realisasi Pokok Ketetapan SPPT	Prosentase (%)
2014	823.136	675.384	80,42
2015	824.347	698.488	83,27
2016	809.169	708.283	84,26
2017	805.537	667.083	82,36
2018	803.280	641.576	78,78

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang.

Di bawah ini merupakan bagan yang menggambarkan Realisasi Pokok Ketetapan PBB P2 di Kabupaten Sumedang dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun anggaran 2018.



Sumber: Bappenda Kab. Sumedang.

#### Bagan 1.1

#### Rekapitulasi Target dan Realisasi Pokok Ketetapan PBB (BK 1,2,3,4,5) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 – 2018

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan SPPT PBB P2 dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 tidak mencapai target sampai 100%. Pada Bagan 1.1 dapat terlihat bahwa terjadi penurunan pada penerimaan kembali SPPT dari Tahun 2016 ke Tahun 2018. Dimana pada Tahun 2014 mencapai 80,42%. Tahun 2015 mencapai 83,27%. Tahun 2016 84,26% dan disertai adanya penurunan target pokok ketetapan SPPT sebanyak 15.178 SPPT. Tahun 2017 mencapai 82,36%. Pada Tahun 2018 mencapai 78,78%. Hal ini

membuktikan bahwa Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang masih belum sepenuhnya mematuhi aturan perpajakan dalam membayar PBB P2.

Salah satu alasan yang menjadi penyebab WP belum sepenuhnya mematuhi aturan perpajakan adalah data Wajib Pajak dan objek PBB P2 yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat tidak lengkap. Sehingga WP yang tidak patuh tidak merasa takut apabila tidak membayar utang PBB P2 yang belum dibayar karena tidak ada data yang mewajibkan WP yang bersangkutan untuk membayar PBB P2. Seperti yang dilansir dari *web site* Kabar Sumedang (dalam <https://kabarsumedang.com>) tertanggal 18 September 2017 Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Sumedang, Andri IW menyatakan bahwa:

‘Persoalannya, pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari Pemerintah Pusat ke daerah itu, berikutan dengan berbagai permasalahannya, termasuk soal tunggakan. ... tunggakan PBB yang dibebankan itu, datanya tidak terinci secara detail. Baik itu yang menyangkut nama Wajib Pajak (WP) maupun objek pajak (OP)’

Sistem pemungutan PBB P2 yang berlaku di Indonesia adalah *official assessment system*, dimana WP hanya berkewajiban untuk melaporkan dan membayar utang pajaknya berdasarkan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Hal tersebut mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga seharusnya dengan adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WP. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 membantu pemerintah dalam menghimpun dana dari WP yang kemudian menjadi pendapatan daerah, dan pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna memberikan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat di daerah.

Pada kenyataannya, ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar PBB P2 masih menjadi masalah bagi Pemerintah Daerah. Permasalahan WP yang belum patuh dalam membayar PBB P2 apabila dibiarkan dapat berdampak terhadap:

1. Realisasi Pokok Ketetapan SPPT tidak akan mencapai target

Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah membuat pemerintah semakin sulit dalam melaksanakan tugasnya. Karena WP yang tidak patuh, tidak

akan melakukan pelaporan dan pembayaran atas utang pajak yang dimilikinya. Sehingga realisasi pokok ketetapan SPPT tidak akan mencapai target dan berdampak pada pendapatan PBB P2 yang diterima oleh pemerintah. Pada akhirnya akan menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB P2 tidak optimal. Kemandirian dan pelaksanaan pembangunan di daerah akan terhambat apabila pendapatan PBB P2 tidak mencapai target dan Pemerintah Daerah mendapat kesulitan dalam memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat di daerah.

## 2. Tunggakan PBB P2 tidak tertagih

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Sumedang, Andri IW dalam Portal Berita *online* Seputar Sumedang (<https://kabarsumedang.com>) tertanggal 19 September 2017 “Setiap tahun tunggakan yang merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB itu, sebesar Rp 4 miliar selalu muncul. Tunggakan itu pun, di luar DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), yang mencapai Rp 33 miliar”. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam menghimpun piutang PBB P2.

## B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Kabupaten Sumedang melaksanakan pemungutan pajak daerah yang salah satu diantaranya adalah PBB P2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan pemungutan PBB P2 pada awal tahun 2014 sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa PBB P2 beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari PBB P2. Kepatuhan Wajib Pajak mempercepat realisasi pendapatan dari PBB P2 untuk mencapai target sesuai dengan waktunya.

Berkaitan dengan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Hebert Kelman (dalam Siahaan, 2010 : 106) seorang pakar

psikologi sosial, dalam bukunya “*Problems in Social Psychology*” menyatakan bahwa terdapat tiga perilaku WP yang memiliki kemauan untuk membayar pajak, diantaranya:

1. *Compliance attitude*

*Compliance attitude* merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena takut dihukum apabila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Pada tingkatan ini orang membayar pajak bukan didasarkan atas kesadaran pentingnya pajak bagi negara dan dirinya sendiri. Akan tetapi lebih didorong oleh adanya rasa takut, sehingga sikap ini tidak membangun dalam sistem perpajakan. Hal ini berarti apabila suatu saat peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak agak lemah, atau kurangnya pengawasan atau pemerintah tidak tegas melakukan peraturan yang ada, maka masyarakat akan berusaha untuk menyembunyikan atau menyeludupkan atau tidak membayar pajak.

2. *Identification attitude*

*Identification attitude* merupakan suatu kondisi dimana orang membayar pajak karena didorong oleh rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. Sikap ini lebih menonjolkan akan adanya pelayanan dan kinerja yang dimiliki oleh aparat pemerintah terlebih lagi petugas pajak, sehingga belum termasuk yang ideal dalam sistem perpajakan. Karena apabila suatu saat aparat pemerintah tidak menunjukkan kinerja sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan dapat urung niatnya untuk membayar pajak.

3. *Internalization attitude*

*Internalization attitude* merupakan suatu kondisi di mana orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna bagi dirinya maupun bagi masyarakat luas. Sikap inilah yang sangat ideal untuk dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terlebih lagi bagi negara yang menganut *self assessment system*. Karena pembayaran pajak yang dilakukan didasarkan atas dorongan dari dalam diri masyarakat, serta mampu melihat secara luas akan fungsi dan kegunaan pajak secara makro.

Pemaparan diatas memuat faktor-faktor yang memengaruhi kemauan WP untuk membayar pajak, sehingga dapat dirumuskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan
2. Pelayanan Fiskus
3. Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-faktor tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuningsih, dkk., serta Nafiah dan Warno yang meneliti tentang Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar PBB.

Nafiah dan Warno (2018) mengungkapkan bahwa sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari faktor-faktor tersebut, sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor-faktor yang menarik untuk diteliti. Karena Pemerintah Daerah dalam memungut PBB P2 bekerja sama dengan perangkat desa. Sehingga faktor pelayanan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak tidak dapat diukur dikarenakan WP tidak langsung berhubungan dengan petugas pajak, melainkan berhubungan dengan perangkat desa yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan PBB P2.

Menurut Tri Wahyuningsih, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2017) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian dari Tri Wahyuningsih, Anita Wijayanti, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2017) yang menyebutkan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) menyebutkan bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sehingga menjadi menarik untuk diteliti kembali untuk mengetahui



mengapa terjadi perbedaan hasil dalam menelitian pada faktor yang sama. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang”.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian ini dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana gambaran Sanksi Perpajakan dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
3. Bagaimana gambaran Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
5. Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran Sanksi Perpajakan dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

4. Untuk memverifikasi bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.
5. Untuk memverifikasi bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Sumedang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari sisi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yang termasuk di dalamnya adalah sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak. Serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai keuangan daerah yang berkaitan dengan PBB serta yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

###### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak.

###### c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PBB.